



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG

Jl. Kartini Kecamatan Balige
Email : pusk_soposurung@tobakab.go.id
Kode Pos 22312

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG

NOMOR 2089 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS (DISABILITAS)
UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG TAHUN 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan Khusus (Disabilitas) yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi Pasien Khusus / disabilitas dianggap perlu untuk menunjuk petugas pelayanan khusus / disabilitas dalam rangka mempermudah proses pelayanan di UPT Puskesmas Soposurung.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Soposurung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara


- Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1170);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat / Puskesmas;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Teknis Surveilans Gizi;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenkes 74 Standar Pelayanan Kefarmasian;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS (DISABILITAS) UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Soposurung tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pelayanan Khusus (disabilitas) UPT Puskesmas Soposurung Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas dikeluarkan surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soposurung
pada tanggal 02 Mei 2024
Kepala UPT Puskesmas Soposurung



dr. Rovina SR Pasaribu
NIP. 19861010 201412 2 001

Lampiran Keputusan Kepala UPT Puskesmas
Soposurung
Tanggal : 02 Mei 2024
Nomor : 089 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Petugas Pelayanan
Khusus (Disabilitas) UPT
Puskesmas Soposurung Tahun
2024

**Petugas Pelayanan Khusus (Disabilitas)
UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
Tahun 2024**

Nama Petugas Pelayanan Khusus (disabilitas) UPT Puskesmas Soposurung


Penanggung Jawab : dr. Rovina SR Pasaribu

Anggota : - Veronika Sidabutar
- Hotma R. Manurung
- Santa Lusia Lumbangaol

URAIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN DISABILITAS

1. Menerima pasien disabilitas
2. Melakukan pendampingan proses pendaftaran pasien
3. Mengarahkan pasien menunggu di Ruang tunggu.
4. Mendampingi pasien untuk melakukan pemeriksaan.
5. Melayani pasien disabilitas di ruang Tindakan
6. Mendampingi pasien untuk menerima resep dan pengambilan Obat ke Apotik

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Soposurung



dr. Rovina SR Pasaribu
NIP. 19861010 201412 2 001